



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SENI BUDAYA SMP KOTA BATAM



Nomor : 1501/UN35.11.1/KS/2026

Nomor :

Pada hari **Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2026 (Dua ribu dua puluh enam)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Azmi Fitrissia, SS. M.Hum, Ph.D** : Koordinator Program Studi Magister Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana UNP yang berkedudukan di Kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arif Kurnia Putra** : Jabatan Ketua MGMP Seni Budaya SMP Kota Batam yang berkedudukan di SMP 53 Batam - Perum. Taman Lestari, RT 03 RW 13, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan keunggulan dalam pengembangan sumber daya, kurikulum, peralatan, laboratorium, dan teknologi.
3. Bahwa dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM.

Pasal 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan SDM dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BIDANG KEGIATAN

Bidang Perjanjian Kerja Sama ini meliputi peningkatan kegiatan akademik sebagai berikut:

1. Studi lanjutan dari Strata 1 (S-1) menjadi Strata 2 (S-2) di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial
2. Kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ilmiah di bidang sosial dan Seni Budaya;
3. Pertukaran informasi yang berkaitan dengan perkembangan dalam bidang pengajaran, pengembangan mahasiswa dan inovasi penelitian dan komersialisasi;
4. Kerja sama dalam bidang lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan perkuliahan Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) ini dilaksanakan oleh Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Azmi Fitrisia, SS., M. Hum., Ph.D** (Koordinator Prodi Pendidikan IPS), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
ADENDUM

Hal yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerja sama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi ketidak sepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menyimpannya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KOORDINATOR PRODI
MAGISTER PENDIDIKAN IPS SPs,
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Azmi Fitrissia, SS. M.Hum., Ph.D.
NIP. 19710308 199702 2 001

PIHAK KEDUA
KETUA MGMP SENI BUDAYA
SMP KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Arif Kurnia Putra
NIP. 19870718 202221 1 002



MENGETAHUI,
Direktur Sekolah Pascasarjana UNP,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SENI BUDAYA SMP KOTA BATAM



Nomor : 1501/UN35.11.1/KS/2026

Nomor :

Pada hari **Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2026 (Dua ribu dua puluh enam)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Azmi Fitrissia, SS. M.Hum, Ph.D** : Koordinator Program Studi Magister Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana UNP yang berkedudukan di Kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arif Kurnia Putra** : Jabatan Ketua MGMP Seni Budaya SMP Kota Batam yang berkedudukan di SMP 53 Batam - Perum. Taman Lestari, RT 03 RW 13, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN

1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan keunggulan dalam pengembangan sumber daya, kurikulum, peralatan, laboratorium, dan teknologi.
3. Bahwa dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM.

Pasal 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang program pengembangan SDM dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BIDANG KEGIATAN

Bidang Perjanjian Kerja Sama ini meliputi peningkatan kegiatan akademik sebagai berikut:

1. Studi lanjutan dari Strata 1 (S-1) menjadi Strata 2 (S-2) di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial
2. Kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ilmiah di bidang sosial dan Seni Budaya;
3. Pertukaran informasi yang berkaitan dengan perkembangan dalam bidang pengajaran, pengembangan mahasiswa dan inovasi penelitian dan komersialisasi;
4. Kerja sama dalam bidang lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan perkuliahan Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) ini dilaksanakan oleh Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Azmi Fitrisia, SS., M. Hum., Ph.D** (Koordinator Prodi Pendidikan IPS), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
ADENDUM

Hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerja sama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika terjadi ketidak sepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

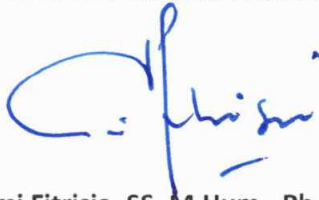
1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menyimpannya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KOORDINATOR PRODI
MAGISTER PENDIDIKAN IPS SPs,
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Azmi Fitrisia, SS. M.Hum., Ph.D.
NIP. 19710308 199702 2 001

PIHAK KEDUA
KETUA MGMP SENI BUDAYA
SMP KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Arif Kurnia Putra
NIP. 19870718 202221 1 002

MENGETAHUI,
Direktur Sekolah Pascasarjana UNP,



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002